



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK & KELUARGA BERENCANA**

Jl. Sultan Abdurrahman No. 101 Telp. (0561) 736086 Fax (0561) 766375
PONTIANAK

Kode Pos 78116

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELURGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013-2018**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 maka sebagai penjabarannya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD;
- b. bahwa dokumen Renstra SKPD merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang dilaksanakan SKPD selama periode pelaksanaan Renstra;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 375 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013-2018

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan ini disusun dengan sistematika sebagaimana berikut ini.

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- BAB III : TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN.
- BAB VII : INDIKATOR KINERJA BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- BAB VIII : PENUTUP.

KEEMPAT RENSTRA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sampai KETIGA wajib menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 27 September 2013

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Barat,

T.T.A. Nyarong

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Sultan Abdurrachman No. 101 Telp. (0561) 736086 Fax (0561) 766375
PONTIANAK

Kode Pos 78116

Pontianak, September 2013

Kepada

Nomor : 050/ /BP3AKB-A
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Penyampaian RENSTRA
BP3AKB Prov. Kalbar

Yth . Gubernur Kalimantan Barat
u.p. Kepala Bappeda Prov. Kalbar
di -

PONTIANAK

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 050/2871/Monevdal-Bappeda tanggal 26 September 2013, Hal Penyampaian RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, SK Penetapan Renstra dan Contoh Keputusan Kepala SKPD, bersama ini terlampir kami sampaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Drs. T.T.A. NYARONG, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600927 198903 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK & KELUARGA BERENCANA**

Jl. Sultan Abdurrachman No. 101 Telp. (0561) 736086 Fax (0561) 766375
PONTIANAK

Kode Pos 78116

Pontianak, Oktober 2013

Kepada

Yth . Kepala BPKAD Provinsi Kalbar

Di -

PONTIANAK

SURAT - PENGANTAR
NOMOR : 050/ /BP3AKB-A

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	RKA BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014	1 (satu) eksemplar	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan pembuatan DPA BP3AKB Provinsi Kalbar Tahun 2014

a.n. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
Sekretaris,

SYARIFUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19590504 198303 1 016

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(RKA) TAHUN 2014
SEBELUM ENTRI DATA
(BP3AKB)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2013 - 2018



**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB)**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 101 Telepon/faksimil (0561) 766375

PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan perlindungan-Nya, dan berkat izin-Nya pula sehingga dokumen “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013 - 2018 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT” telah selesai disusun. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat, serta merupakan acuan bagi seluruh jajaran di BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam renstra ini.

Pada kesempatan ini juga disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh proses penyusunan dokumen Renstra ini, selanjutnya semoga dokumen ini dapat berguna bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Pontianak, April 2013

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. T.T.A. NYARONG, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600927 198903 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Hubungan Renstra BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	6
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9
A. Struktur Organisasi	9
B. Susunan Pegawai dan perlengkapan	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi	14
BAB IV ISU STRATEGIS BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	34
A. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal	34
1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan	35
2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan	35
B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal	36
1. Identifikasi dan Analisis Peluang	36
2. Identifikasi dan Analisis Ancaman	37
C. Isu-isu Strategis BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat	39
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
A. Visi dan Misi	40
B. Tujuan dan Sasaran	40
C. Strategi	41
D. Arah Kebijakan	42
BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN	43
BAB VII INDIKATOR KINERJA BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	44
BAB VIII PENUTUP	45



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Hubungan Renstra BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	6
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9
A. Struktur Organisasi	9
B. Susunan Pegawai dan perlengkapan	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi	14
BAB IV ISU STRATEGIS BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	34
A. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal	34
1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan	35
2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan	35
B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal	36
1. Identifikasi dan Analisis Peluang	36
2. Identifikasi dan Analisis Ancaman	37
C. Isu-isu Strategis BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat	39
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
A. Visi dan Misi	40
B. Tujuan dan Sasaran	40
C. Strategi	41
D. Arah Kebijakan	42
BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN	43
BAB VII INDIKATOR KINERJA BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT	44
BAB VIII PENUTUP	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan sesuai visi yang dituju yang dalam konteks strategis, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Keluarga Berencana (KB) mesti dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang kita lakukan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan bermartabat.

Melalui kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemberdayaan menjadi suatu budaya masyarakat sehingga masyarakat ikut serta secara aktif agar tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM yang tangguh. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat partisipatif akan melahirkan sumberdaya lokal yang potensial untuk selanjutnya dibina secara berkelanjutan menuju prestasi pembangunan yang optimal.

Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan, anak, dan KB merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa



persatuan dan kesatuan.

Perencanaan pembangunan sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun).

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada partisipasi masyarakat; pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 -2018 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

2. Tujuan :

- a. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat 2013–2018, sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018.
- b. Membangun kesepakatan, kesepahaman dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara



pimpinan, staf dan karyawan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8);
5. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 11).



D. Hubungan Renstra BP3AMKB Provinsi Kalimantan Barat Dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Penyusunan Renstra BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun untuk jangka 5 (lima) tahun serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat tahun 2013 – 2018. Renstra disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang.

Pada setiap tahun pelaksanaannya, Renstra dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja (Renja), di mana dalam Renja inilah rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator keluaran, alokasi pendanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Hubungan Renstra BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

- BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 - A. Struktur Organisasi
 - B. Susunan Pegawai dan perlengkapan
 - C. Tugas Pokok dan Fungsi

- BAB IV ISU STRATEGIS BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 - A. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal
 - 1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan
 - 2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan



- B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal
 - 1. Identifikasi dan Analisis Peluang
 - 2. Identifikasi dan Analisis Ancaman
- C. Isu-isu Strategis BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Strategi
- D. Arah Kebijakan

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII INDIKATOR KINERJA BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hasil capai dalam upaya pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, meskipun belum di semua bidang pembangunan. Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang menunjukkan peningkatan, kesempatan kaum perempuan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi terbuka luas.

Dalam upaya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan masih dihadapkan pada rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

Di lain pihak dalam upaya peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, masih mengalami berbagai kendala, antara lain; lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sejalan dengan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengingat program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada.

Dalam upaya memaksimalkan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu diperhatikan beberapa kondisi tentang Kalimantan Barat yang menjadi latar belakang disusunnya tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra ini,



antara lain :

- A. Jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2012 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2012 (SP2012) berjumlah 4,477 juta jiwa (sumber: BPS), dimana 2,288 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,188 juta jiwa adalah perempuan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km² atau lebih besar dari Pulau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 30 Jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek, antara lain; percepatan pembangunan wilayah, khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya, dan rentang kendali pemerintahan yang tentu menjadi permasalahan tersendiri, serta utamanya dalam pembangunan di bidang; Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana.
- B. Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang mencakup Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Pontianak, Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 38 jiwa lebih. Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km² atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 7 (tujuh) jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 km²) dihuni rata-rata sekitar 5.146 jiwa per kilometer persegi.
- C. Penduduk berumur lima belas tahun ke atas merupakan penduduk usia kerja, dimana pada usia ini merupakan sumber tenaga kerja produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak roda pembangunan. Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat, masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 94,55 persen adalah tamat SLTP kebawah. Lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian



yaitu menyerap sekitar 60,30 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.

- D. Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kesehatan adalah dengan menyediakan berbagai infrastruktur dan pengadaan tenaga-tenaga kesehatan umum. Usaha ini ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, sekaligus dalam rangka usaha pembinaan dan peningkatan mutu fiskal sumber daya manusia dan Indonesia Sehat, termasuk untuk kesehatan reproduksi (Kespro), menurunkan angka kematian ibu (AKI) melahirkan dan angka kematian bayi (AKB).
- E. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan melalui program penggunaan alat kontrasepsi, maupun secara tidak langsung, berupa melalui program sosialisasi, diseminasi, fasilitasi, advokasi yang secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu, program KB ini bertujuan membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Adapun realisasi jumlah akseptor baru pada 2011 sebanyak 187.998 PUS (Pasangan Usia Subur), jumlah ini lebih tinggi dari target, sebab akseptor meningkat sedangkan target yang ditentukan semakin besar.



BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 212 Nomor 8). Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi institusi ini diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 11).

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengarusutamaan Gender;
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
5. Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. SUSUNAN PEGAWAI DAN PERLENGKAPAN

1 Susunan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BP3AKB Provinsi



Kalimantan Barat didukung oleh 37 (tiga puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, ini dapat terlihat pada **Tabel 1** sebagai berikut :

Tabel 1
JUMLAH PEGAWAI BP2AMKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TOTAL
1	2	3
1.	Pasca Sarjana	7
2.	Sarjana	13
4.	Diploma	3
7.	SMU	13
8.	SLTP	-
9.	SD	1
J U M L A H		37

(Keadaan Per Pebruari 2013)

Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada BP2AMKB Provinsi Kalimantan Barat dapat terlihat pada **Tabel 2** sebagai berikut:

Tabel 2
JUMLAH PEGAWAI BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	TOTAL
1	2	3
1.	Pembina Utama Muda / IV c	1
2.	Pembina Tk.I / IV b	1
3.	Pembina / IV.a	4
4.	Penata Tingkat I / III d	4
5.	Penata / III c	5
6.	Penata Muda Tingkat I / III b	4
7.	Penata Muda / III a	10
8.	Pengatur Tingkat I / II d	4
9.	Pengatur Tk. I / d	-
10.	Pengatur / II c	1
11.	Pengatur Muda Tk. I / II a	1
12.	Pengatur Muda / I a	2
J U M L A H		37



(Keadaan Per Pebruari 2013)

Selain aparaturnya Pegawai Negeri Sipil, BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki tenaga kontrak yang terdiri dari 12 (dua belas) orang.

2. Perlengkapan

Kondisi perlengkapan atau sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan, demikian pula upaya pemeliharaan terhadap prasarana/sarana kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sarana dan prasarana lain yang dimiliki BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor yang kini digunakan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat merupakan asset dari Disperindag Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SK Gubernur Nomor 469/P.A/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Disperindag Provinsi Kalimantan Barat dan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat.

b. Peralatan Kantor

Keadaan kondisi barang inventaris BP2AMKB Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012, dapat dilihat dalam **Tabel 3** sebagai berikut :

Tabel 3

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket.
			B	Rr	Rb	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Alat Angkutan :					
-	Mobil	2 bh	√			



-	Kendaraan Roda Dua	2 bh	√			
II.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga :					
a.	Perlengkapan kantor :					
1.	Lemari Arsip	15 bh	√			
2.	Filling Kabinet	17 bh	√			
3.	AC ½ PK	8 bh	√			
4.	AC 1 PK	6 bh	√			
5.	AC 1 ½ PK	2 bh	√			
6.	Kipas Angin	4 bh	√			
7.	Tabung Damkar	1 bh	√			
8.	Mesin Potong Rumput	1 bh	√			
9.	Mesin Pompa Air	1 bh	√			
10.	Mesin Generator	1 bh	√			
11.	Mesin Tik	2 bh	√			
12.	Mesin Absen	1 bh	√			
13.	Tape Mini	1 bh	√			
14.	Televisi	1 bh	√			
15.	Kompor Gas	1 bh	√			
16.	Dispenser	7 bh	√			
17.	Kulkas	1 bh	√			
18.	Rice Cooker	1 bh	√			
19.	Rak Piring	1 bh	√			



b.	Komputer :					
1.	Komputer PC	10bh	9		1	
2.	Lap Top/Notebook	7 bh	5		2	
3.	Printer	12 bh	6		11	
c.	Mebelair :					
1.	Meja 1 Biro	4 bh	√			
2.	Meja ½ Biro	47 bh	√			
3.	Meja Panjang	5 bh	√			
4.	Meja Rapat	8 bh	√			
5.	Meja Staf	20 bh	√			
6.	Kursi Direksi Tinggi	4 bh	√			
7.	Kursi Direksi rendah	4 bh	√			
8.	Kursi kerja Staf	75 bh	√			
9.	Kursi Tamu Jati	5 bh	√			
10.	Kursi Tamu Kulit	1 bh	√			
11.	Meja Informasi	1 bh	√			
12.	White board	2 bh	√			
d.	Alat-Alat Studio :					
1.	Proyektor LCD	1 bh	√			
2.	Wireless	2 bh	√			
3.	Tape Mini	1 bh	√			



4.	Televisi	1 bh	√			
5.	Airphone/PABX	1 bh	√			
6.	Handycam	1 bh	√			
7.	Camera Digital	2 bh	√			
e.	Penghias Rumah Tangga :					
-	Gorden	1			1	
g.	Alat-alat Komunikasi :					
1.	Jaringan Internet		√			
2.	Airphone/PABX		√			

c. Mobilitas Kantor

BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat memiliki sarana mobilitas darat, baik yang berupa kendaraan roda 4 sebanyak 1 (satu) unit, maupun roda 2 sebanyak 2 (dua) unit.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
8. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Gubernur.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan di lingkungan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :



1. Kepala Badan :

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;

- h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi, administrasi umum dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Badan Perempuan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenan



- dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi beberapa Sub Bagian, setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Beberapa Sub Bagian tersebut adalah :

- a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi ;

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
4. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi



pada badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekreraris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsidi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
9. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta urusan umumsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
4. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



6. pelaksanaan kegiatan aparatur, organisasi dan tatalaksana di lingkungan badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang umum dan aparatur;
 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. melaksanakan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
1. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di sub bagian keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-



- undangan yang berlaku;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan asset di dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 9. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan asset;
 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengarusutamaan Gender

Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengarusutamaan Gender;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, ekonomi, tenaga kerja, kredit usaha kecil



- dan menengah, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - e. perkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengarusutamaan Gender membawahi 2 (dua) Sub Bidang, setiap Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender.. Beberapa Sub Bagian tersebut adalah :



a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Tenaga Kerja, Kredit UKM, Industri dan Perdagangan;

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Tenaga Kerja, Kredit UKM, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Tenaga Kerja, Kredit UKM, Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Tenaga Kerja, Kredit UKM, Industri dan Perdagangan;
2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



7. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan;
 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 10. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender ekonomi, tenaga kerja, kredit UKM, industri dan perdagangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Pendidikan, Kesehatan, Politik, Sosial, Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Pendidikan, Kesehatan, Politik, Sosial, Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soaial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Pendidikan, Kesehatan, Politik, Sosial, Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai fungsi :
1. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Pendidikan, Kesehatan, Politik, Sosial, Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
 2. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang besifat spesifik di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam



- dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, sosial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soaial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soaial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soaial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soaial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soaial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan;
 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender pendidikan, kesehatan, politik, soaial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender



pendidikan, kesehatan, politik, soaial, hukum, sumber daya alam dan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masalah social, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan .pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- e. perkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urnum di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan perempuan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan perempuan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan perempuan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Perlindungan Perempuan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, setiap Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Beberapa Sub Bagian tersebut adalah :

- a. Sub Bidang Penghapusan Trafficking dan Tindak Kekerasan;
Sub Bidang Penghapusan Trafficking dan Tindak Kekerasan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Penghapusan Trafficking dan Tindak Kekerasan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Sub Bidang Penghapusan Trafficking dan Tindak Kekerasan;
2. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pembinaan dan pengawasan di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan;
 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. pelaksanaan tugas lain di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- b. Sub Bidang Sub Bidang Perlindungan Masalah Sosial, Perempuan dan Bencana ;
- Sub Bidang Sub Bidang Perlindungan Masalah Sosial, Perempuan dan Bencana mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Perlindungan Masalah Sosial, Perempuan dan Bencana mempunyai fungsi :
1. penyusunan program kerja Sub Bidang Perlindungan Masalah Sosial, Perempuan dan Bencana;
 2. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan



- perundang-undangan yang berlaku;
 3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana;
 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 10 pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masalah sosial, perempuan dan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 5. Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana**
Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan



teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan .pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencanasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urnum di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh



- kembang anak dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Sub Bidang, setiap Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala Bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana. Beberapa Sub Bagian tersebut adalah :

- a. Sub Bidang Perlindungan Anak;

Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penghapusan trafficking dan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Sub Bidang Perlindungan Anak;
2. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-



- undangan yang berlaku;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak;
 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- b. Sub Bidang Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana
- Sub Bidang Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
1. penyusunan program kerja Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Keluarga Berencana;
 2. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. pembinaan dan pengawasan di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. pelaksanaan tugas lain di bidang tumbuh kembang anak, dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



BAB IV

ISU STRATEGIS

BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONDISI INTERNAL

Salah satu ciri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik adalah yang dapat merespon kepercayaan masyarakat, artinya bagaimana SKPD (dalam hal ini BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat) mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga visi dan misi dari BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat berupa ingin menjadikan masyarakat Kalimantan Barat ini cerdas, sehat dan sejahtera tersebut dapat tercapai. Salah satu strategi manajerial yang dapat digunakan agar BP3AKB Provinsi Kalimantan barat berhasil guna, berdaya guna, mempunyai daya saing, dapat bertahan hidup berkelanjutan dari masa sekarang hingga masa yang akan datang, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah identifikasi dari beberapa faktor-faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan Kekuatan (Strength) dan Peluang (Opportunities), namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, dan kebijakan program-program dan kegiatan-kegiatan sebuah organisasi. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis dari organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang ada dalam organisasi pada saat ini.

Berikut merupakan analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat :



1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan Internal

Identifikasi Kekuatan BP3AKB PRO. KALBAR

NO.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai	25	4	1,00
2.	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	15	3	0,45
3.	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja	25	4	1,00
4.	Berkembangnya pengalaman dalam penanganan permasalahan perempuan, anak dan KB	35	4	1,45
TOTAL		100		3,90

Skor dinilai skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan Internal

Identifikasi Kelemahan BP3AKB PRO. KALBAR

NO.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja serta responsif gender	20	3	0,60
2.	Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan	25	4	1,00
3.	Terbatasnya sumberdaya manusia	20	4	0,80



	yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu tentang perempuan, gender, tumbuh kembang anak, KB serta manajemen pelayanan publik			
4.	Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta program KB	20	4	0,80
5.	Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik	15	4	0,60
TOTAL		100		3,80

B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONDISI EKSTERNAL

1. Identifikasi dan Analisis Peluang Eksternal

Identifikasi Peluang BP3AKB PROV. KALBAR

NO.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan Tupoksi BP3AKB dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta program KB	15	4	0,60



2.	Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap BP3AKB	25	4	1,00
3.	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran BP3AKB	30	5	1,50
4.	Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran BP3AKB dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta program KB	20	4	0,80
5.	Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah di masyarakat	10	3	0,30
TOTAL		100		4,00

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman Eksternal

Identifikasi Ancaman BP3AKB PROV.KALBAR

NO.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Lemahnya koordinasi antarSKPD	25	4	1,00
2.	Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel	15	3	0,45
3.	Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat dalam SKPD	20	3	0,60



	penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran berbasis kinerja			
4.	Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	20	4	0,80
5.	Lemahnya sinergi program dan kegiatan dengan Pemertintah Provinsi dan Pemerintah	20	4	0,80
	TOTAL	100		3,85

Matriks posisi saat ini :

INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG	INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG
Kekuatan	3,90	Peluang	4,00
Kelemahan	3,80	Ancaman	3,85
Keseimbangan	0,10	Keseimbangan	0,15

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa, posisi saat ini Kekuatan pada BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat masih lebih besar dibandingkan dengan Kelemahan yang ada, dengan demikian maka BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat harus terus mempertahankan bahkan meningkatkan kekuatan yang ada guna meminimalisir ataupun mengatasi Kelemahan yang ada.

Demikian juga dengan Peluang yang ada masih lebih besar dibandingkan dengan Ancaman, sehingga Peluang dapat meminimalisir Ancaman yang ada.

C. ISU-ISU STRAEGIS BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN



BARAT

Isu-isu strategis merupakan dasar utama guna merumuskan visi dan misi dalam Renstra BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penyusunan isu-isu strategis ini juga mengacu pada isu-isu strategis dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Isu-isu strategis BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender (PUG) :
 - a. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG), termasuk ketersediaan data dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, tenaga kerja, KUKM, Indag, pendidikan, kesehatan, Pilsoskum, SDA dan lingkungan.
2. Perlindungan Perempuan :
 - a. Meningkatkan perlindungan perempuan dan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perempuan.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan perempuan.
3. Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak :
 - a. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.
 - b. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan hak anak (PUHA)
4. Keluarga Berencana :
 - a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam program KB.
 - b. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja.

Mengenai Isu-isu strategis BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2018, secara ringkas juga disajikan dalam **Tabel 4** berikut ini :



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. VISI DAN MISI

1. Visi :

"Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera Melalui Terwujudnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Optimalisasi Program Keluarga Berencana".

2. Misi :

- a. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur.
- b. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan perempuan.
- d. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak serta optimalisasi program keluarga berencana.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk



mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Meningkatnya tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur.
- b. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.
- c. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan perempuan.
- d. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak serta optimalisasi program Keluarga Berencana.

2. Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semester atau tahunan.

Sasaran Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Meningkatnya profesionalisme sumberdaya aparatur dalam tugas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya kebijakan yang responsif gender dan meningkatnya perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan serta terlindunginya perempuan dari tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- d. Meningkatnya kesejahteraan anak dan terlindunginya anak dari tindak kekerasan serta pelaksanaan program keluarga berencana.

C. STRATEGI

Strategi merupakan cara yang digunakan atau yang akan diterapkan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai Visi yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan masing-masing Misi. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Strategi Misi 1 ;

- a. Memberikan kesempatan kepada aparatur guna meningkatkan



kapasitasnya serta semaksimal mungkin meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor.

2. Strategi Misi 2 ;
 - b. Meningkatkan peran serta aktif perempuan dalam setiap tahap proses pembangunan.
3. Strategi Misi 3 ;
 - c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan secara fisik maupun psikis sesuai dengan perundangan yang berlaku.
4. Strategi Misi 4 ;
 - d. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap anak secara fisik maupun psikis sesuai dengan perundangan yang berlaku.
 - e. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, tumbuh kembang anak, pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan kualitas pelayanan KB.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai Visi dan Misi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparat melalui kesempatan mengikuti Bimtek, Diklat dan peningkatan jenjang pendidikan serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja.
2. Meningkatkan taraf pendidikan perempuan.
3. Meningkatkan taraf kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan.
4.
 - a. Meningkatkan taraf kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring pelayanan KB dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat, secara ringkas juga disajikan dalam Tabel berikut ini :



BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN

BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Program

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program untuk 5 (lima) tahun (tahun 2013 – 2018) yang telah dirancang oleh Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tujuan dan sasaran serta kebijakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa.
7. Program Pengarusutamaan Gender
8. Program Perlindungan Perempuan.
9. Program Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak.
10. Program Keluarga Berencana.

B. Kegiatan

Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan P3AKB Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu tahun 2014 - 2018 sesuai program di atas, termasuk dengan rencana biaya indikatif dalam Tabel berikut ini :



BAB VII

INDIKATOR KINERJA

BP3AKB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka membarikan gambaran mengenai progress pencapaian Visi, Misi BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah, disusun indikator kinerja Badan yang disajikan dalam Tabel berikut ini :



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 -2018 ini disusun, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat. Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran di BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam renstra ini. Selanjutnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap tahun, Renstra ini harus dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja (Renja) BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat.

Beberapa hal yang mungkin belum tercantum dalam Renstra ini akan dicantumkan selanjutnya, sesuai dengan perkembangan keadaan di Kalimantan Barat, khususnya pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, mengingat Renstra ini bersifat dinamis, masih dapat ditambahkan ataupun diadakan revisi sesuai dengan keperluan.

Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Kalimantan Barat, sehingga dapat terwujud Masyarakat Kalimantan Barat Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera Melalui Terwujudnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Optimalisasi Program Keluarga Berencana.

TABEL 7
RENCANA KINERJA BP3AKB PROVINSI KALBAR
TAHUN 2013 – 2018

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KINERJA	OUTCOME	DATA KINERJA
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT				
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	1. Tercapainya Komunikasi Umpan Balik	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Terpeliharanya Komunikasi Telepon Air dan Listrik	2. Terwujudnya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai	
	3. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3. Tersedianya izin Alat-Alat Angkutan	3. Berfungsinya Sarana dan Prasarana Angkutan dengan Baik	
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Kwitansi untuk pemakaian selama 1 tahun	4. Tercapainya Administrasi Keuangan	
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi	5. Tertibnya Administrasi Perkantoran	
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi	6. Tertibnya Administrasi Perkantoran	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	7. Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik	7. Terciptanya situasi yang Kondusif dengan Fasilitas Penerangan	
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8. Terpeliharanya Gedung Kantor	
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9. Terpenuhinya bahan bacaan	9. Prosentase rata-rata bacaan yang gagal tersampaikan	
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	10. Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat dan tamu	10. Tercapainya hasil rapat dan pelayanan kepada tamu sesuai dengan yang diharapkan	
	11. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	11. Terpenuhinya koordinasi ke dalam dan keluar daerah	11. Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik	

1	2	3	4	5
	12. Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor /Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	12. Terciptanya lingkungan kantor yang aman dan nyaman	12. Terpeliharanya dan Terpenuhinya Keamanan Lingkungan Kantor	
	13. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	13. Terselenggaranya Administrasi Keuangan	13. Tertibnya Administrasi Keuangan SKPD	
	14. Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	14. Tercapainya keindahan Kantor	14. Kondisi dan Efektivitas Kerja Meningkat	
	15. Pentaan dan Pemeliharaan Arsip	15. Kearsipan dan dokumen yang lengkap dan baik	15. Etos kerja yang meningkat dalam melayani masyarakat	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1. Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1. Kondisi dan Efektivitas kerja meningkat	
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio	2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	2. Kondisi dan Efektivitas Kerja meningkat	
	3. Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor	3. Kondisi Gedung Kantor tempat bekerja yang baik	3. Terciptanya Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja	
	4. Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah	4. Kondisi taman dan halaman parkir yang terawat dengan baik	4. Terciptanya kenyamanan dalam bekerja	
	5. Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional	5. Tersedianya alat-alat angkutan	5. Berfungsinya sarana dan prasarana angkutan dengan baik	
	6. Pemeliharaan rutin/ Berkala AC/Kipas Angin	6. Tersedianya perlengkapan peralatan gedung kantor yang terawat	6. Berfungsinya perlengkapan/peralatan gedung kantor dengan baik	
	7. Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	7. Tersedianya perlengkapan peralatan kantor yang terawat	7. Berfungsinya perlengkapan /peralatan kantor dengan baik	

1	2	3	4	5
	8. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung / Tempat Ibadah	8. Kondisi gedung tempat ibadah yang baik	8. Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam beribadah	
	9. Pemeliharaan rutin/ Berkala Jaringan Air	9. Tersedianya perlengkapan/ peralatan gedung kantor yang terawat	9. Berfungsinya perlengkapan/peralatan gedung kantor dengan baik	
	10. Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	10. Tersedianya perlengkapan peralatan gedung kantor yang terawat	10. Berfungsinya perlengkapan/ peralatan gedung kantor dengan baik	
	11. Pemeliharaan rutin/ Berkala Generator	11. Tersedianya perlengkapan peralatan kantor yang terawat	11. Berfungsinya perlengkapan/ peralatan kantor dengan baik	
	12. Pemeliharaan rutin/ Berkala Pompa Air	12. Tersedianya perlengkapan peralatan kantor yang terawat	12. Berfungsinya perlengkapan/ peralatan kantor dengan baik	
	13. Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	13. Tersedianya Perlengkapan/ peralatan kantor yang terawat	13. Berfungsinya perlengkapan/ peralatan kantor dengan baik	
	14. Rehabilitasi Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	14. Tersedianya Bangunan untuk P2TP2A	13. Berfungsinya P2TP2A dengan baik	
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	1. Terciptanya Kondisi Aparatur yang bersih, sehat dan disiplin	1. Etos kerja yang meningkat dalam melayani masyarakat	
	2. Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	2. PNS yang berkualitas	2. Etos kerja yang meningkat dalam melayani masyarakat	
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan	1. PNS yang berkualitas	1. SDM, PNS yang berkualitas dalam melayani masyarakat dan dalam membuat program kegiatan/kebijakan	
	2. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	2. PNS yang berkualitas	2. SDM, PNS yang berkualitas dalam melayani masyarakat dan dalam membuat program kegiatan/kebijakan	

1	2	3	4	5
	3. Pembinaan Jasmani dan Rohani	3. PNS yang sehat jasmani dan rohani	3. SDM, PNS yang berkualitas dalam melayani masyarakat dan dalam membuat program kegiatan/kebijakan	
	4. Analisis Jabatan	4. Terlaksananya Analisis Jabatan	4. Tersedianya dokumen Analisis Jabatan BP3AKB Tahun 2013	
	5. Penyusunan SOP	5. Terlaksananya Penyusunan SOP BP3AKB	5. Tersedianya dokumen SOP BP3AKB Tahun 2013	
	6. Sasaran Kinerja Pegawai	6. Terlekasananya Sasaran Kinerja Pegawai BP3AKB	6. Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja PNS di lingkungan BP3AKB provinsi Kalbar	
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Keuangan	1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, semesteran dan akhir tahun	1. Tersedianya Laporan Keuangan BP3AKB Tahun 2013	
	2. Penyusunan LAKIP	2. Tersusunnya LAKIP 2013	2. Tersedianya dokumen LAKIP BP3AKB Tahun 2013	
	3. Penyusunan RENSTRA	3. Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD Tahun 2013	3. Tersedianya Renja SKPD Tahun 2013	
	4. Penyusunan RENJA SKPD	4. Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD Tahun 2014	4. Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD Tahun 2014	
	5. Penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ	5. Terlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ	5. Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	
	6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6. Terpantaunya hasil kegiatan dan kendala yang muncul	6. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program yang lebih baik	
	7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	7. Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	7. Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	
6. Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa	➤ Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset	;	➤ Tersedianya laporan inventarisasi aset BP3AKB tahun 2013	

1	2	3	4	5
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER				
➤ Program Pengarusutamaan Gender	1. Perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Kalimantan Barat	1. Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Kalimantan Barat	1 Pergub
	2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan public	2. Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik di Kalimantan Barat	2. Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik di Kalimantan Barat	1 Pergub
	3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	3. Pelaksanaan Bimtek Sosialisasi Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kalimantan Barat	3. Pelaksanaan Bimtek Sosialisasi Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kalimantan Barat	40 orang
	4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG	4. Tersedianya informasi tentang perkembangan dan hambatan kegiatan PUG Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	4. Tersedianya informasi tentang perkembangan dan hambatan kegiatan PUG Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota
	5. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Program PEKKA	5. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Program PEKKA	5. Terfasilitasi anggota PEKKA dengan stakeholder terkait	150 orang
	6. Bimtek Capacity building PUG bagi organisasi perempuan di Kalimantan Barat	6. Pelaksanaan Bimtek Capacity building PUG bagi organisasi perempuan di Kalimantan Barat	6. Meningkatnya kemampuan organisasi perempuan untuk menerapkan PUG	50 orang
	7. Pembuatan Buku Profil Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Barat	7. Terlaksananya pembuatan Buku Profil Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Barat	7. Meningkatnya informasi pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Kalimantan Barat dan Acuan dalam menentukan kegiatan sebagai solusi penyelesaian masalah yang berkaitan PUG	50 buku

1	2	3	4	5
	8. Workshop Penyusunan statistik dan analisis gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	8. Laporan yang berisi data / informasi dan analisis gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	8. Meningkatnya pemahaman dalam menentukan kegiatan sebagai solusi penyelesaian masalah yang berkaitan PUG	50 orang
	9. Sosialisasi bagi Focal Point dan Perencana SKPD Provinsi Kalimantan Barat	9. Pelaksanaan sosialisasi bagi Focal Point dan Perencana SKPD Provinsi Kalimantan Barat	9. Meningkatnya pemahaman Focal Point dan Perencana tentang konsep PUG dan ARG	50 orang
	10. Sosialisasi dan Advokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi Kepala SKPD	10. Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Anggaran Responsive Gender (ARG) bagi Kepala SKPD	10. Meningkatkan pemahaman Kepala SKPD tentang Anggaran Responsif Gender (ARG)	50 orang
	11. Penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	11. Terlaksananya penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	11. Peningkatan/Penguatan KSI pada 14 Kabupaten/Kota se Kalbar	14 Kabupaten/Kota
	12. Fasilitasi Pelaksanaan Hari Ibu	12. Terlaksananya Acara Puncak Peringatan Hari Ibu	12. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum tercapai oleh kaum perempuan Indonesia	1.100 orang
	13. Peningkatan jejaring kerja PUG untuk Rencana Aksi Daerah	13. Terlaksananya Peningkatan Jejaring Kerja PUG untuk Rencana Aksi Daerah	13. Terinventarisasinya RAD PUG	20 orang
	14. Pengembangan Materi dan Pelayanan KIE tentang PUG	14. Tersedianya materi dan pelayanan KIE tentang PUG	14. Tersampainya informasi tentang PUG.	1.000 leaflet
	15. Workshop Penguatan peran Organisasi Masyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	15. Terlaksananya workshop Penguatan Peran Organisasi Masyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	15. Meningkatnya pemahaman organisasi masyarakat terhadap peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	40 orang
	16. Penguatan Kelembagaan bagi Ketua Organisasi Wanita Tingkat Provinsi	16. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan bagi Ketua Organisasi Wanita Tingkat Provinsi	16. Meningkatnya Penguatan Kelembagaan bagi Ketua Organisasi Wanita Tingkat Provinsi	45 orang

1	2	3	4	5
	17. Gelar Karya Perempuan Tingkat Provinsi	17. Terlaksananya Gelar Karya Perempuan Tingkat Provinsi	17. Meningkatnya ekonomi perempuan melalui pameran produk karya perempuan	Setiap tahun 1 kali
	18. Gelar Karya Perempuan Tingkat Nasional	18. Terlaksananya Gelar Karya Perempuan Tingkat Nasional	18. Meningkatnya ekonomi perempuan melalui pameran produk karya perempuan	Setiap tahun 1 kali
	19. Pengembangan Model Desa Prima dan Desa Model	19. Terlaksananya Pengembangan Model Desa Prima dan Desa Model	19. Meningkatnya akses perempuan di Desa PRIMA dan Desa Model terhadap informasi dan berbagai pengetahuan sebagai pengembangan wawasan	14 Kabupaten/Kota
	20. Workshop Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Teknologi Informasi/Keterampilan	20. Terlaksananya Workshop Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Teknologi Informasi/Keterampilan	20. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui teknologi informasi/keterampilan	50 orang
	21. Bimbingan Manajemen dan Bantuan Usaha bagi kelompok PEKKA	21. Terlaksananya Bimbingan Manajemen dan Bantuan Usaha bagi kelompok PEKKA	21. Meningkatnya pemahaman manajemen pada kelompok PEKKA	50 orang
	22. Bimbingan Manajemen/ Keterampilan dan Bantuan Usaha bagi kelompok Different Abilities (Difabel)	22. Terlaksananya Bimbingan Manajemen/ Keterampilan dan Bantuan Usaha bagi Kelompok Different Abilities (Difabel)	22. Meningkatnya pemahaman Manajemen/ Keterampilan bagi kelompok Different Abilities (Difabel)	50 orang
	23. Pembinaan dan Penguatan peran Perempuan dalam Politik	23. Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Perempuan dalam Politik	23. Meningkatnya pemahaman peran perempuan dalam Politik	100 orang
	24. Pembelajaran ke Provinsi Penerima APE kategori Utama/Madya	24. Terlaksananya Pembelajaran ke Provinsi Penerima APE kategori Utama/Madya	24. Memperoleh informasi sebagai acuan dalam menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pencapaian APE kategori Utama/Madya	1 kali

1	2	3	4	5
	25. Penyusunan Data PUG Kabupaten/ Kota dalam kelengkapan Evaluasi Pengarusutamaan Gender	25. Terlaksananya Penyusunan Data PUG Kabupaten/ Kota dalam kelengkapan Evaluasi Pengarusutamaan Gender	25. Diperolehnya Data PUG Kabupaten/ Kota dalam kelengkapan Evaluasi Pengarusutamaan Gender	50 buku
	26. Pelaksanaan Evaluasi Pengarusutamaan Gender	26. Terlaksananya Evaluasi Pengarusutamaan Gender	26. Diperolehnya informasi dari Pusat/KPP-PA dalam penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya	Setiap Tahun
	27. Penyusunan peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengarusutamaan Gender	27. Tersedianya Pergub tentang Pengarusutamaan Gender di Kalbar	27. Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di Kalbar	1 kali
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
➤ Program Perlindungan Perempuan	1. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Barat	1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Barat	1. Meningkatnya koordinasi pada pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kalimantan Barat	60 orang anggota gugus tugas
	2. Focus Group Discussion (FGD) Bidang Perlindungan Perempuan	2. Terselenggaranya Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)	2. Meningkatnya Jejaring kerja Perlindungan Perempuan	80 orang
	3. Rapat Penguatan Jejaring Kerja Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	3. Terselenggaranya Kegiatan Rapat Penguatan Jejaring Kerja Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	3. Meningkatnya koordinasi antar jejaring kerja perlindungan perempuan	60 Orang anggota Jejaring Perlindungan Perempuan
	4. Rapat Teknis Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	4. Terselenggaranya Kegiatan Rapat Teknis Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	4. Meningkatnya koordinasi tentang penyelenggaraan teknis perlindungan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar	100 orang
	5. Dialog Interaktif dengan Forum Perempuan dengan Kebutuhan Khusus (Women with Special Need)	5. Terselenggaranya Kegiatan dengan Forum Perempuan dengan Kebutuhan Khusus (Women with Special Need)	5. Meningkatnya partisipasi Perempuan dengan Kebutuhan Khusus dalam pembangunan	40 orang

1	2	3	4	5
	6. Kajian Perlindungan Perempuan Daerah Perbatasan di Kabupaten Sanggau	6. Terselenggaranya Penyusunan Kajian Perlindungan Perempuan Daerah Perbatasan di Kabupaten Sanggau	6. Dihilkannya Data tentang Masalah Perempuan Daerah Perbatasan di Kabupaten Sanggau	1 Kabupaten
	7. Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat	7. Terselenggaranya penyusunan Profil Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat	7. Tersusunnya Profil Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota
	8. Updating Profil Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat	8. Terselenggaranya Updating Profil Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat	8. Tersusunnya Profil Perlindungan Perempuan di Kalimantan Barat yang up to date	14 Kabupaten/Kota
	9. Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalbar	9. Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalbar	9. Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Korban Tindak kekerasan dan Trafficking yang ada di Shelter P2TP2A Khususnya Perempuan dan Anak
	10. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Perempuan	10. Tersedianya Materi KIE tentang Perlindungan Perempuan	10. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Perempuan	Seluruh Lapisan Masyarakat
	11. Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	11. Terselenggaranya Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	11. Meningkatnya pemahaman pelajar dan mahasiswa tentang Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2.000 pelajar dan mahasiswa
	12. Pelatihan Bagi Pendamping Korban Trafficking	12. Terselenggaranya Pelatihan Bagi Pendamping Korban Trafficking	12. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi pendamping dalam mendampingi korban Trafficking	40 orang
	13. Pelatihan bagi Pendamping Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13. Terselenggaranya Pelatihan bagi Pendamping Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi pendamping dalam mendampingi korban KDRT	40 orang

1	2	3	4	5
	14. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Bagi Organisasi Wanita	14. Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Bagi Organisasi Wanita	14. Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan tindak kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak	100 orang
	15. Pelatihan Petugas P2TP2A Provinsi, Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	15. Terselenggaranya Pelatihan Petugas P2TP2A Provinsi, Kabupaten/Kota Se Kalimantan Bar	15. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Petugas P2TP2A Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	30 orang petugas P2TP2A
	16. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	16. Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	16. Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan TPPO	100 orang
	17. Pembelajaran Pelayanan P2TP2A di DKI Jakarta	17. Terlaksananya Kaji Terap Pelayanan P2TP2A di DKI Jakarta	17. Terjalannya kerjasama antara P2TP2A kalbar dan DKI Jakarta dalam pelayanan khususnya perempuan dan anak korban trafficking	15 orang
	18. Sosialisasi Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender Provinsi Kalimantan Barat	18. Meningkatnya pemahaman stakeholder tentang model perlindungan yang responsif gender bagi perempuan lanjut usia	18. Meningkatnya pemahaman stakeholder tentang model perlindungan yang responsif gender bagi perempuan lanjut usia	30 orang dari SKPD terkait
	19. Pembelajaran tentang Penanganan Perlindungan Perempuan Disabilitas ke Provinsi Jawa Timur	19. Meningkatnya pengetahuan aparaturnya penyelenggara perlindungan perempuan terhadap penanganan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas	19. Meningkatnya pengetahuan aparaturnya penyelenggara perlindungan perempuan terhadap penanganan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas	15 orang
	20. Seminar Perlindungan Perempuan dari Bahaya HIV/AIDS	20. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS	20. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS	40 orang

1	2	3	4	5
	21. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Rawan Konflik	21. Meningkatnya pemahaman stakeholder tentang Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Rawan Konflik	21. Meningkatnya pemahaman stakeholder tentang Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Rawan Konflik	40 orang
	22. Seminar Perlindungan Perempuan terhadap Bahaya NAPZA	22. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Bahaya NAPZA	22. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Bahaya NAPZA	40 orang
	23. Workshop Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan di Tempat Kerja	23. Tersusunnya Rekomendasi tentang Rencana Aksi Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan di Tempat Kerja	23. Tersusunnya Rekomendasi tentang Rencana Aksi Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan di Tempat Kerja	40 orang
	24. Seminar Perlindungan Perempuan dari Bahaya Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)	24. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kejahatan dunia maya (cyber crime)	24. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kejahatan dunia maya (cyber crime)	40 orang
	25. Fasilitasi Pembuatan Buletin Perlindungan Perempuan	25. Meningkatnya kelancaran distribusi informasi tentang perlindungan perempuan di Kalimantan Barat	25. Meningkatnya kelancaran distribusi informasi tentang perlindungan perempuan di Kalimantan Barat	4 Buletin setiap tahun
	26. Pembelajaran tentang Penanganan Perlindungan Perempuan Korban Bencana di DI Yogyakarta	26. Meningkatnya pengetahuan aparaturnya penyelenggara perlindungan perempuan terhadap Penanganan Perlindungan Perempuan Korban Bencana	26. Meningkatnya pengetahuan aparaturnya penyelenggara perlindungan perempuan terhadap Penanganan Perlindungan Perempuan Korban Bencana	15 orang
	27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan Perempuan	27. Tersedianya Perda tentang Perlindungan Perempuan di Kalbar	27. Terlindunginya Perempuan dari tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1 kali
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK, TUMBUH KEMBANG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				
1. Program Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak	1. Fasilitasi Temu Teknis Kelembagaan Perlindungan Anak	1. Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan anak	1. Meningkatnya perlindungan anak	14 Kabupaten/Kota
	2. Pelatihan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	2. Terselenggaranya pelatihan pendampingan ABH	2. Meningkatnya kemampuan pendamping ABH	40 Orang

1	2	3	4	5
	3. Fasilitasi Penanganan ABH	3. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penanganan ABH	3. Meningkatnya pemahaman penanganan ABH yang berpihak pada anak	14 Kabupaten/Kota
	4. Updating Data Perlindungan Anak	4. Terlaksananya kegiatan updating data perlindungan anak	4. Tersedianya data perlindungan anak	14 Kabupaten/Kota
	5. Koordinasi Pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA)	5. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan KHA	5. Meningkatnya kerjasama Dinas/Instansi/Lembaga dalam pelaksanaan KHA	14 Kabupaten/Kota
	6. Monitoring dan Evaluasi Konvensi Hak Anak	6. Terlaksananya Monev KHA	6. Meningkatnya peran serta aktif Dinas/Instansi/Lembaga dalam pelaksanaan KHA	14 Kabupaten/Kota
	7. Fasilitasi Temu Teknis Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	7. Terlaksananya temu teknis kelembagaan PUHA	7. Meningkatnya kesamaan persepsi dalam pemenuhan hak-hak anak	14 Kabupaten/Kota
	8. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bagi Anak	8. Terlaksananya pelayanan KIE bagi anak	8. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak	14 Kabupaten/Kota
	9. Pengembangan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan TKA	9. Terlaksananya pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan TKA	9. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap TKA	14 Kabupaten/Kota
	10. Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN)	10. Terselenggaranya pelaksanaan HAN	10. Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak	14 Kabupaten/Kota
	11. Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	11. Terlaksananya pengembangan KLA	11. Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang mengembangkan KLA	14 Kabupaten/Kota
	12. Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Daerah (FAD) Tk. Provinsi	12. Terlaksananya FAD Tk. Provinsi Kalbar	12. Meningkatnya rasa persatuan dan persaudaraan pada anak	14 Kabupaten/Kota
	13. Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Tk. Nasional dan Kongres Anak Indonesia	13. Terlaksananya FA Tk. Nasional dan Kongres Anak Indonesia	13. Meningkatnya pemahaman anak mengenai wawasan kebangsaan dan hak partisipasi anak	50 orang anak

1	2	3	4	5	
	14. Workshop Pengembangan Kelembagaan Anak	14. Terlaksananya workshop pengembangan kelembagaan anak	14. Meningkatnya Kesejahteraan anak, pemenuhan kebutuhan anak dan perlindungan anak	40 orang	
	15. Pelatihan Diklat Kepemimpinan Bagi Anak	15. Terlaksananya Pelatihan/Diklat kepemimpinan bagi anak	15. Meningkatnya kemampuan dan pola pikir anak	40 orang anak	
	16. Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Teknologi	16. Terlaksananya Pelatihan TI bagi anak	16. Meningkatnya kemampuan anak dalam penggunaan TI	40 orang anak	
	17. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak	17. Tersedianya Perda tentang Perlindungan Anak di Kalbar	17. Terlindunginya Anak dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan Anak	1 kali	
2. Program Berencana	Keluarga	1. Fasilitasi Pelaksanaan Promosi dan Penyebaran Informasi KB	1. Terlaksananya promosi dan penyebaran informasi KB	1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program KB	100 Orang
		2. Fasilitasi Pelayanan KB Masyarakat Miskin melalui Bulan Bhakti Gotong Royong, KB Kes Bhayangkara dan KB Kes PKK	2. Terlaksananya pelayanan KB masyarakat miskin melalui Bulan Bhakti Gotong Royong, KB Kes Bhayangkara dan KB Kes PKK	2. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam program KB	100 Orang
		3. Fasilitasi Promosi Program KB Pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	3. Terlaksananya promosi program KB pada Harganas tk. Provinsi Kalbar dan Tk. Nasional	3. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program KB	14 Kabupaten/Kota
		4. Pelayanan KIE Program KB Melalui Media Luar Ruang dan Media Tradisional	4. Terlaksananya pelayanan KIE program KB melalui media luar ruang dan media tradisional	4. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti program KB	1 buah lagu dan 1 iklan layanan masyarakat
		5. Pelatihan KB Berwawasan Gender	5. Terselenggaranya pelatihan KB berwawasan gender	5. Meningkatnya partisipasi kaum laki-laki dalam program KB	40 orang
		6. Sosialisasi dan Advokasi tentang Kespro dan Pernikahan Dini	6. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi tentang kespro dan pernikahan dini	6. Meningkatnya pemahaman remaja terhadap kespro dan pernikahan dini	50 orang Primer (anak-anak/ siswa) dan sekunder (orang tua)
		7. Advokasi Upaya Peningkatan Penanggulangan Masalah Kespro Bagi Pemuda dan LSM	7. Terlaksananya upaya peningkatan penanggulangan masalah kespro bagi pemuda dan LSM	7. Meningkatnya partisipasi pemuda dan LSM dalam penanggulangan masalah kespro	50 orang

	8. Advokasi Upaya Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	8. Terlaksananya peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan PMS	50 orang
--	---	--	--	----------